



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 26 TAHUN 2021**

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi daerah kabupaten hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh kepala daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sigi.
3. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Subkoordinator adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
7. Bupati adalah Bupati Sigi.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Sigi.
11. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Badan Daerah terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Badan Pendapatan Daerah;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Badan Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan dan Aset;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan Badan Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengembangan Karier, Penilaian Kinerja Aparatur, Mutasi dan Penghargaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTB; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 6

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Anggaran Pendapatan dan Dana Transfer;
 - 2. Subbidang Anggaran Belanja; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
 - 2. Subbidang Pengelolaan Gaji dan Bantuan Keuangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Bidang Akuntansi, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Akuntansi Penerimaan;
 - 2. Subbidang Akuntansi Pengeluaran; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
 - 2. Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Badan Pendapatan Daerah

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pendataan dan Pelayanan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pelayanan dan Konsultasi;
 - 2. Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penetapan dan Verifikasi;
 - 2. Subbidang Pembukuan dan Pengolahan Data; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Penagihan dan Pengendalian, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penagihan dan Penegakan Sanksi;
 - 2. Subbidang Penyuluhan dan Keberatan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPTB; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah, terdiri atas:
 - 1. Instansi Daerah terkait; dan
 - 2. Profesional dan ahli;

- c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 - 1. Kepala Pelaksana;
 - 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a) Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. UPTB; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Penanganan Masalah Strategis Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Politik dan Organisasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTB; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

- (1) Kepala Badan dan Kepala Pelaksana merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Sekretaris Badan penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbidang pada bidang, kepala subbagian pada sekretariat dan kepala UPTB kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTB kelas B dan kepala subbagian pada UPTB kelas A merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada Badan Daerah yang sudah menduduki jabatan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2021 NOMOR 26

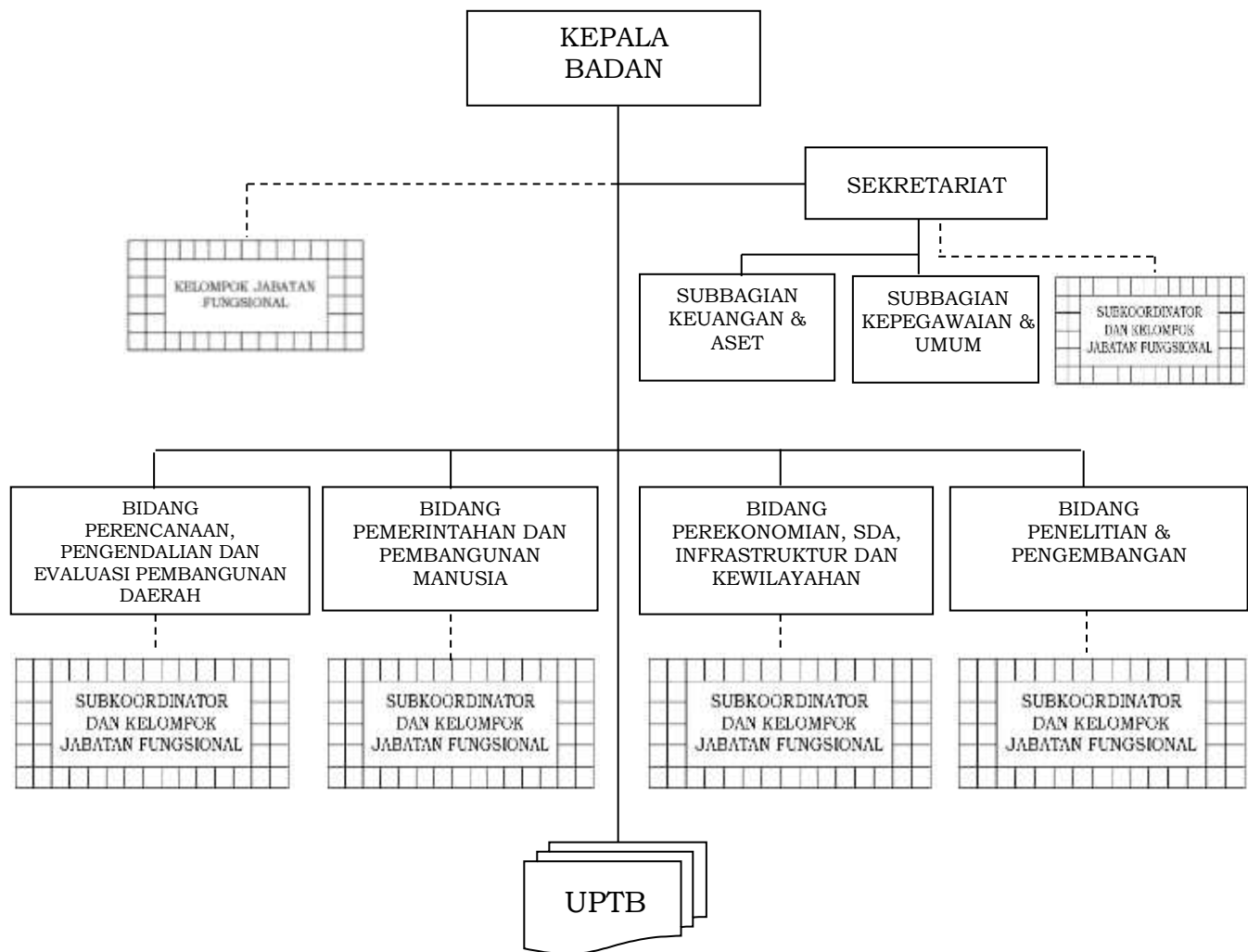
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SIGI



BUPATI SIGI,

ttd

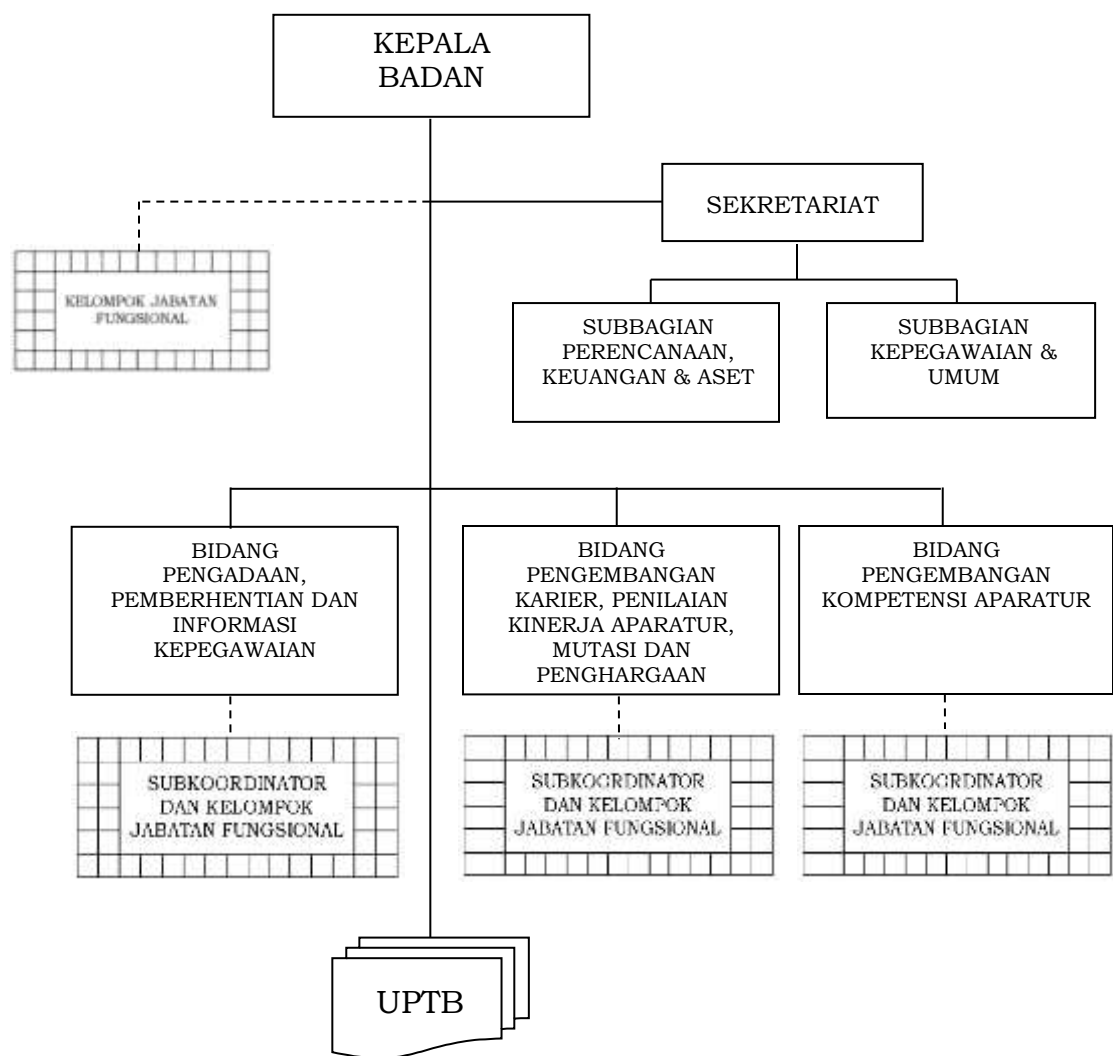
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN SIGI



BUPATI SIGI,

ttd

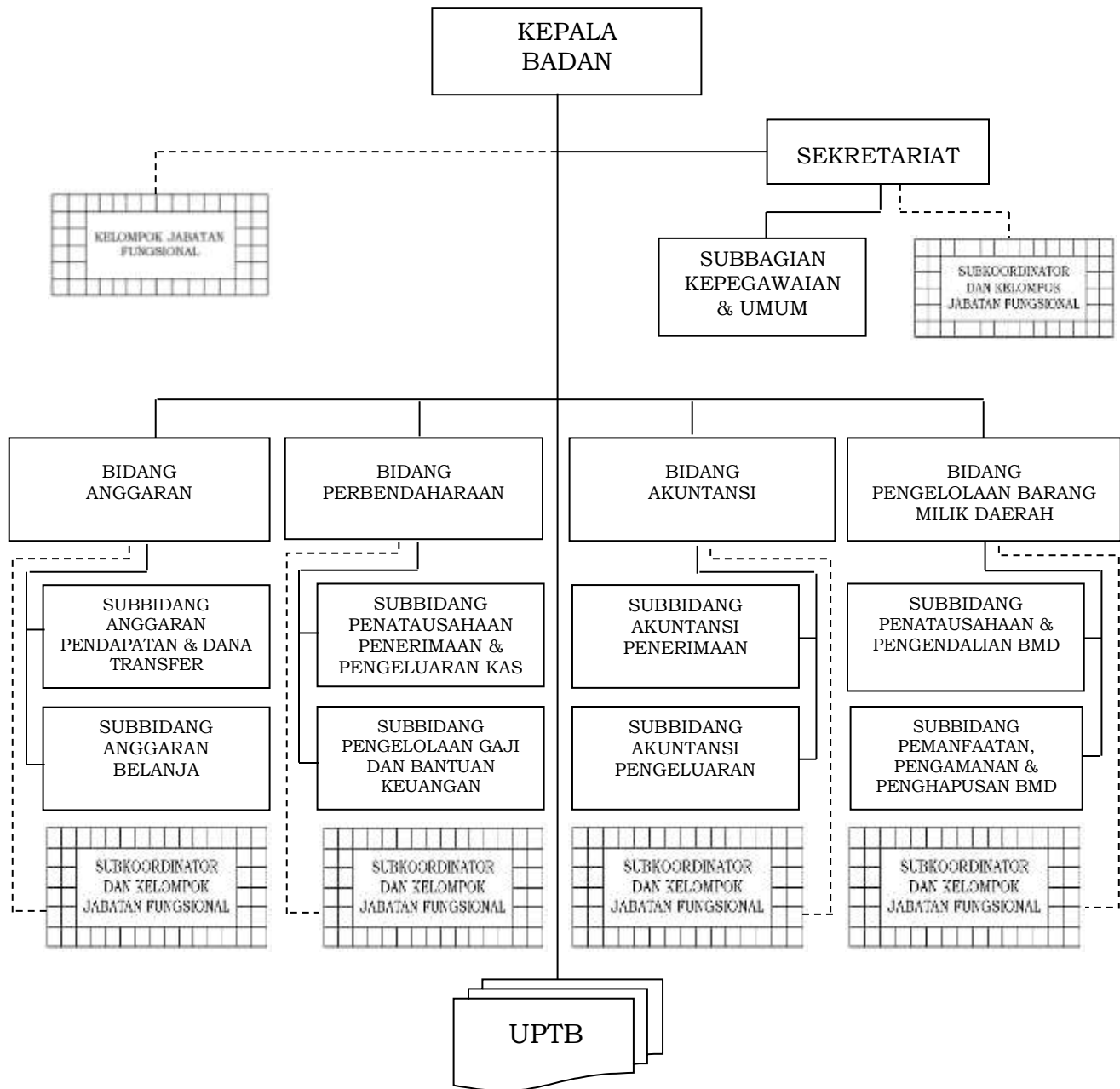
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

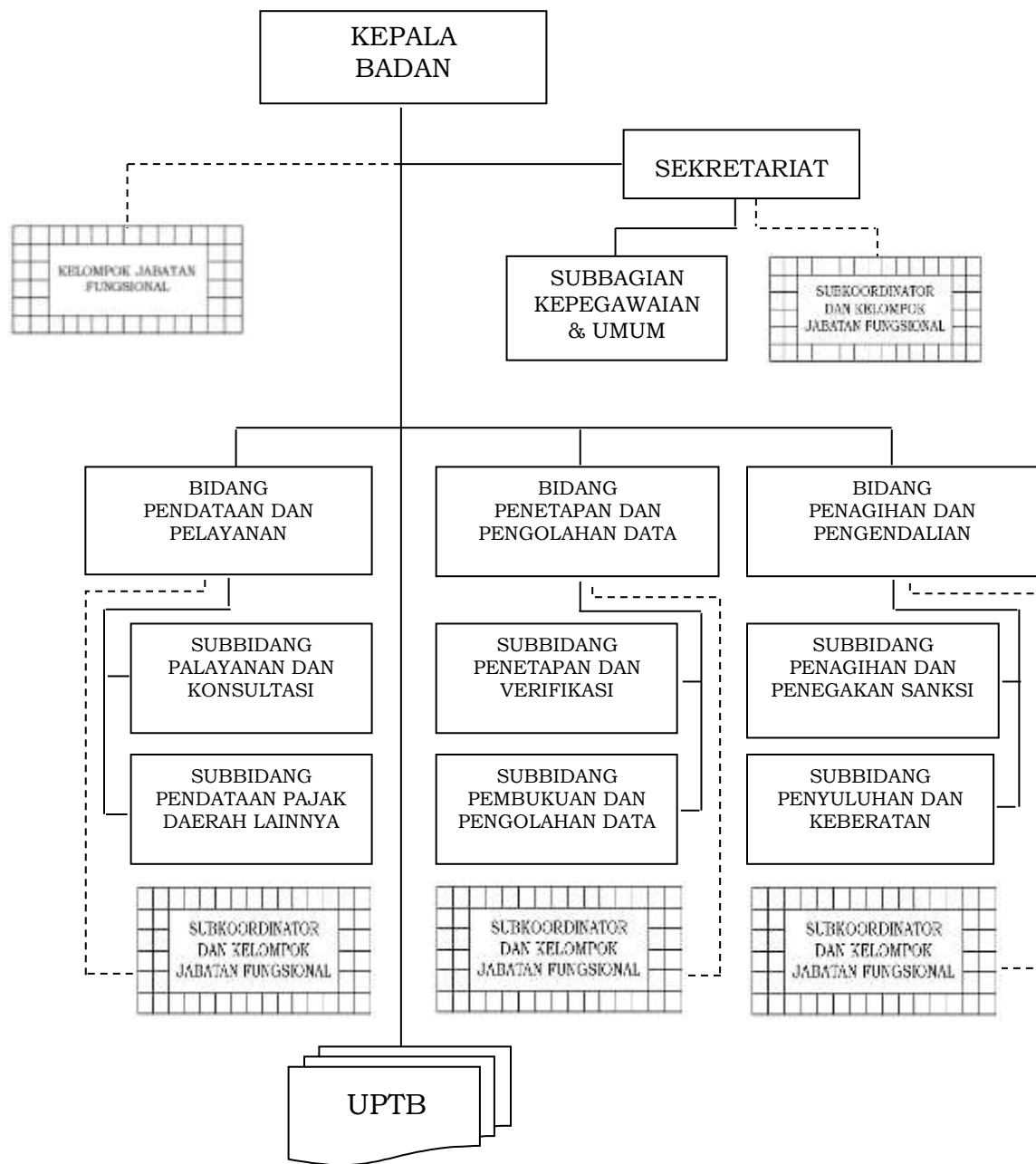
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

 **RUSSIN, SH**
Pembina
Nip. 197212052002121007

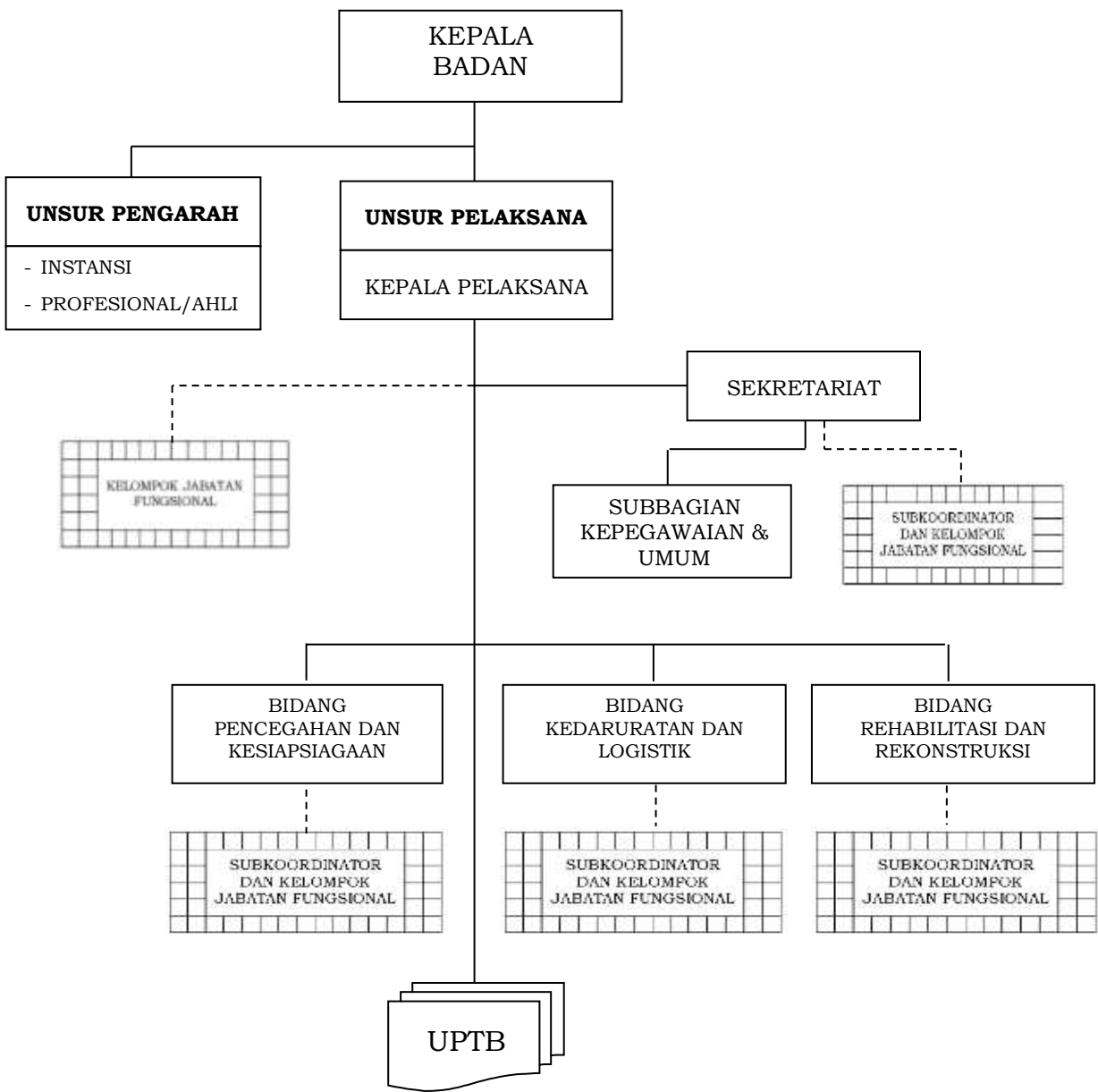
BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIGI



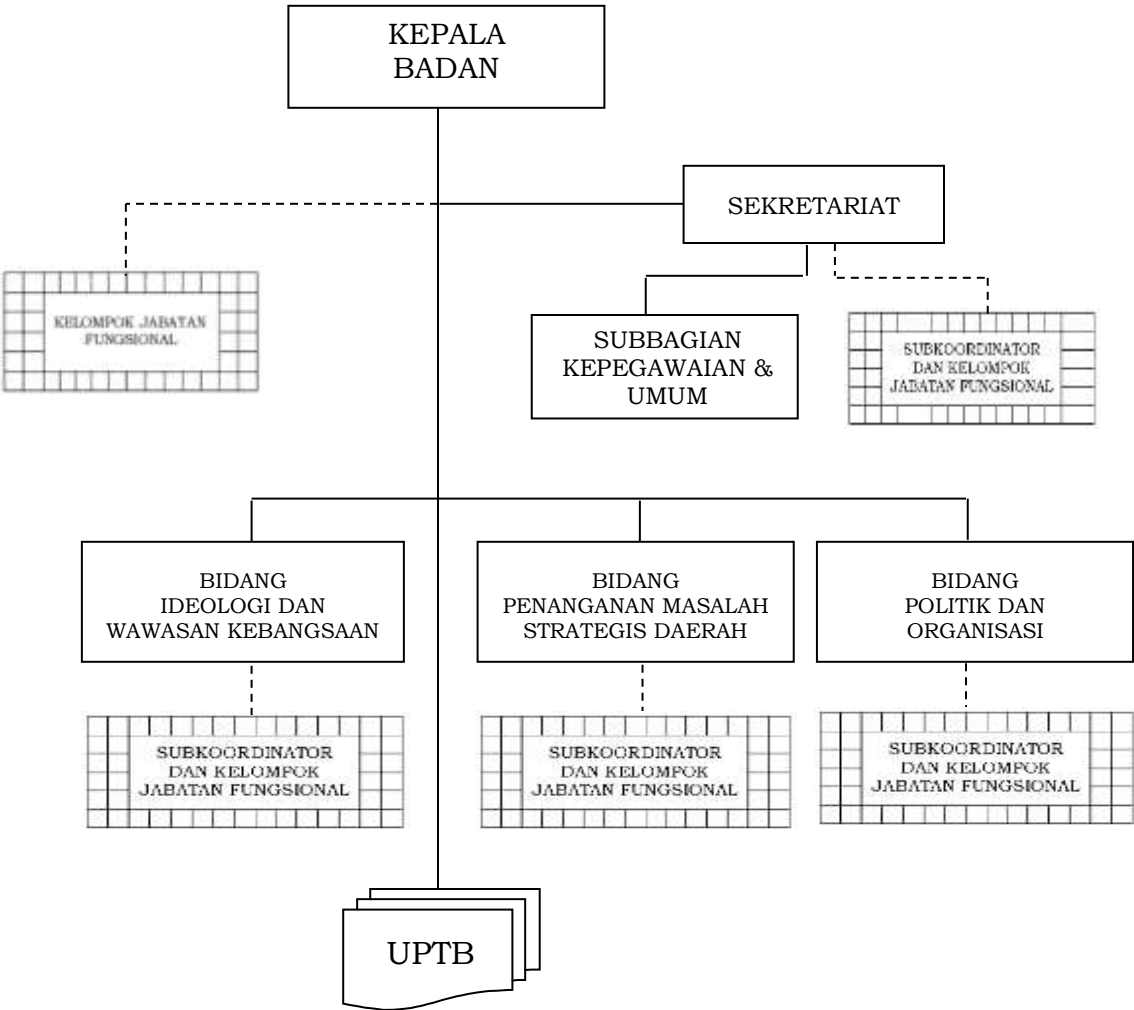
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

BUPATI SIGI,
ttd
MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIGI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 197212052002121007

BUPATI SIGI,
ttd
MOHAMAD IRWAN